



PENGADILAN AGAMA PENAJAM
KEPANITERAAN
 Jl. Provinsi KM. 8 Kel. Nipah-Nipah Kec.Penajam
 PENAJAM

Nomor SK	: W17-A11/133/OT:013/12/2018
Nomor SOP	: SOP/AP/32
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2019
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 02 Februari 2019
Disahkan oleh	:Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam

SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;	1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Register Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Panmud hukum	Panmud Gugatan/ Permohonan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memilah berkas minutasi			Dokumen Asli lengkap	1 hari	Minutasi
2	Membuat daftar perkara yang BHT			PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	05 menit	Klasifikasi berkas
3	Membuat instrumen perkara yang BHT			PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	05 menit	Proses lanjutan berkas BHT
4	Menyerahkan perkara yang BHT			PC, jurnal keuangan, alat tulis dan Referensi terkait	05 menit	Akta Cerai & salinan Putusan
5	Membuat instrumen tindak lanjut			PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	05 Menit	Sidang Ikrar Talak

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Panmud hukum	Panmud Gugatan/ Permohonan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output